



PUTUSAN

Nomor 161Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Gunawan Bin Endut Solihin, Alm
2. Tempat lahir : Sumber Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukasari Desa Sumber Jaya Kec Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bayu Gunawan Bin Endut Solihin, Alm ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/II/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Bayu Gunawan Bin Endut Solihin, Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Widodo Alias Tukul Bin Waris
2. Tempat lahir : Sumber Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bandung Sari Rt.03 Rw.06 Desa Sumber
Jaya Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Widodo Alias Tukul Bin Waris sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa Bayu Gunawan Bin Endut Solihin, Alm menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu HASANUDDIN, S.H., EKO UMAIDI, S.KOM., S.H., MERIK HAVIT, S.H., ZAMRONI, S.H., DANIEL SIMAMORA, S.H., DENY GALIH RIAZY, S.H., FIKRI AMRULLAH, S.H., PANTRA AGUNG OR, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) berkantor di Jalan Kol Makmun Rasyid No.5 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/LBH-SBS/Pdn/LS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Register : 86/SK/2021/PN Kla Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa Slamet Widodo Alias Tukul Bin Waris menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka:
MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA
Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka:
MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA
Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) berada di rumah, Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS yang menanyakan keberadaanya kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengatakan bahwa ia ada di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam list kuning tanpa plat nomor polisi dan mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO (Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban hidup Terdakwa II SLAMET

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS kemudian sesampainya di daerah Candipuro Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) kehilangan jejak Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) memutuskan untuk pulang ke rumahnya; Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan memberi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pulang ke rumahnya dan lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendengar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS ditangkap masa karena melakukan pencurian sepeda motor dan ditahan di Polsek Katibung kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) sedang berada di Bakauheni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidomlyo dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu, namun diperjalanan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) “ngambil motor aja yuk”;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA telah hilang pada pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saat diberitahu oleh Saksi WINA AYU KOSTARIKA dan Sdr. PONIRAH yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya digunakan oleh anak saksi yaitu saksi WINA AYO KOSTARIKA hilang pada saat diparkir di samping rumah Sdri. PONIRAH yang berada di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, namun menurut saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, karna pada saat diparkir sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi WINA AYU KOSTARIKA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **WINA AYU COSTARICA Binti WIDODO** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dapur rumah milik Sdri. PONIRAH sedang menunggu Sdri. PONIRAH ganti pakaian karena saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdri. PONIRAH untuk pergi ke rumah Saksi RINA SAPARINA sedangkan sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi di samping rumah Sdri. PONIRAH, lalu ketika saksi dan Sdr. PONIRAH hendak berangkat ke rumah Saksi RINA SAPARINA sesampainya di samping rumah Sdri. PONIRAH ternyata sepeda motor milik saksi RINA SAPARINA tersebut sudah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi RINA SAPARINA tersebut, namun menurut saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkannya kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, karna pada saat diparkir sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi..

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **PONARIH Binti TUKIO (Alm)** keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam kamar rumahnya sedang ganti pakaian karena saksi Wina sedang menjemput saksi untuk pergi ke rumah Saksi RINA SAPARINA sedangkan sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi di samping rumah saksi, lalu ketika saksi dan Saksi Wina hendak berangkat ke rumah Saksi RINA SAPARINA sesampainya di samping rumah saksi ternyata sepeda motor milik saksi RINA SAPARINA tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi RINA SAPARINA tersebut, namun menurut saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkannya kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, karna pada saat diparkir sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **WAHYU SUMARIYANTO Bin SUTARTO** keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu;
- Bahwa mengetahui adanya kasus pencurian tersebut karena ada laporan saksi korban ke Polsek Sidomulyo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu tersebut awalnya adanya informasi bahwa Terdakwa Bayu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib hendak menyeberang ke pulau Jawa, kemudian saksi melakukan langsung menunggu di Pelabuhan Bakauheni dan melihat Terdakwa Bayu sehingga langsung diamankan.
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm)

- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) berada di rumah, Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS yang menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengatakan bahwa ia ada di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam list kuning tanpa plat nomor polisi dan mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan
Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah
Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin:
JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT
(Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO
(Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II
SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II
SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor
miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm)
dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu
dipinggir jalan kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin
WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa
I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET
WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas
dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak
sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi
korban hidup Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS
membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro
dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari
belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET
WIDODO Als TUKUL Bin WARIS kemudian sesampainya di daerah
Candipuro Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm)
kehilangan jejak Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan
Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) memutuskan
untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa
sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur dan
Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menjual sepeda
motor hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal
seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira
pukul 15.30 Wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS
datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm)
dan memberi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) uang
sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II
SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pulang ke rumahnya dan lebih
kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN (Alm) mendengar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS ditangkap masa karena melakukan pencurian sepeda motor dan ditahan di Polsek Katibung kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) sedang berada di Bakauheni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidomulyo dan dilakukan pemeriksaan.

Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS

- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) berada di rumah, Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS yang menanyakan keberadaanya kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengatakan bahwa ia ada di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam list kuning tanpa plat nomor polisi dan mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO (Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban hidup Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS kemudian sesampainya di daerah Candipuro Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) kehilangan jejak Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) memutuskan untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan memberi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pulang ke rumahnya dan lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendengar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS ditangkap masa karena melakukan pencurian sepeda motor dan ditahan di Polsek Katibung kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) sedang berada di Bakauheni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidomlyo dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Kalianda dalam perkara yang sama selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) berada di rumah, Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS yang menanyakan keberadaanya kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengatakan bahwa ia ada di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam list kuning tanpa plat nomor polisi dan mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO (Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban hidup Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS kemudian sesampainya di daerah Candipuro Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) kehilangan jejak Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) memutuskan untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan memberi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pulang ke rumahnya dan lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendengar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS ditangkap masa karena melakukan pencurian sepeda motor dan ditahan di Polsek Katibung kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDUT SOLIHIN (Alm) sedang berada di Bakauheni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidomlyo dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Kalianda dalam perkara yang sama selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa para Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.

Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) berada di rumah, Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS yang menanyakan keberadaanya kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengatakan bahwa ia ada di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam list kuning tanpa plat nomor polisi dan mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO (Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban hidup Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS kemudian sesampainya di daerah Candipuro Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) kehilangan jejak Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) memutuskan untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS datang ke rumah Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan memberi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pulang ke rumahnya dan lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mendengar Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS ditangkap masa karena melakukan pencurian sepeda motor dan ditahan di Polsek Katibung kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ketika Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) sedang berada di Bakauheni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidomlyo dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Umbul Keong 2 RT. 002 RW. 002 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mengajak Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) main ke daerah Sidomulyo, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dibonceng oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS dan setibanya di daerah Sidomulyo Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) diajak berputar-putar disekitar pasar Sidomulyo dan sekira pukul 09.00 Wib ketika para terdakwa berada di Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 milik saksi korban RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm) yang sedang diparkir di samping rumah saksi PONIRAH Binti TUKIO (Alm) yang merupakan anak dari saksi korban kemudian Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS memutar balik dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) menunggu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS menghampiri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) melihat Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas dan menggunakan kunci leter T tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban hidup Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Candipuro dan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.

yang telah disita dari saksi RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm), dalam persidangan terbukti merupakan barang milik Saksi maka dikembalikan kepada Saksi RINA SAPARINA Binti HUSEN KEMAT (Alm);

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I BAYU GUNAWAN Bin ENDUT SOLIHIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Als TUKUL Bin WARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka: MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna Merah Putih Nopol : BE 2962 OD Noka:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1113JK698173 Nosin: JM11E1683125 a.n RINA SAPARINA

Alamat : Perum Mustika Raya II Rt/Rw 002/006 Desa Seloretno Kec.

Sidomulyo Kab. Lampung Selatan

Dikembalikan kepada Saksi Rina Saparina Binti Husen Kemat (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Dr.Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Ajie Surya Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa I Bayu Gunawan Bin Endut Solihin (Alm) didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II Slamet Widodo Als Tukul Bin Waris menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dr.Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)